

## TINJAUAN TEORITIS ASAS MONOGAMI TIDAK MUTLAK DALAM PERKAWINAN

Dahlan Hasyim \*

### *Abstrak*

*Perkawinan, menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu asas dari perkawinan adalah asas monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami (UU Perkawinan) bersifat terbuka atau tidak mutlak lain halnya yang diatur dalam kitab UU Hukum Perdata, bahwa asas monogami bersifat mutlak.*

*Poligami diberi tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaannya dengan pembatasan/syarat, ada alasan tertentu yang menndapat ijin dari pengadilan.*

*Kata Kunci : Monogami dan Perkawinan*

### **1 Pendahuluan**

Manusia hidup di dunia memiliki dua aspek, yaitu manusia sebagai pribadi atau sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi merupakan cerminan dari perilaku manusia itu sendiri. Diaman kehidupan dijalani dirinya sendiri, dan untuk berkomunikasi atau melakukan hubungan bathin dengan Tuhannya.

Manusia sebagai masyarakat atau makhluk sosial merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat, atau disebut anggota masyarakat, dimana manusia tersebut dapat berinteraksi maupun berkomunikasi dengan sesama

---

\* H. Dahlan Hasyim Drs, MH, adalah .....

anggota masyarakat, untuk menghasilkan suatu hubungan. Hal ini akan terlepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial, dimana kita sebagai manusia baik pria dan wanita saling mendekat, berinteraksi, bergaul dan bahkan melakukan perkawinan.

Perkawinan itu sendiri, menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dalam agama, UU No. 1 tahun 1974, memegang peran penting dalam kesahan suatu perkawinan. Bagi seorang Islam, tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama Islam, begitupun dengan agama yang lain. Hukum agama yang dimaksud bukan hanya hukum agama yang terdapat dalam kitab suci saja, tetapi juga ketentuan-ketentuan perundang-undangan (yang masih berlaku), baik yang telah ada sebelum berlakunya UU ini maupun yang akan diterapkan kemudian (Djuhaedah 1988:29).

Salah satu asas dari perkawinan adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya (dalam waktu tertentu). Asas monogami di sini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Lain halnya dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa asas monogami bersifat mutlak. Asas monogami tidak mutlak diartikan bahwa seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama si suami.

Sifat ini tidak mutlak dari asas monogami diatur dalam pasal 2 ayat 2, 4 dan 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan diatur pula dalam pasal 55, 56 ayat (1), 57 Kompilasi Hukum Islam; bahkan, diatur, pula dalam al-Quran, yaitu Q.S. An-Nissa ayat 3 yang berbunyi : dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja.

Dalam kehidupan sekarang, sudah banyak suami istri yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali atau kita sebut “poligami”. Berdasarkan alasan mereka melakukan misalnya karena tidak dapat memiliki keturunan secara biologis, si istri tidak dapat melayani suami dengan baik, atau si istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga si istri mau tidak mau harus mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lebih muda. Untuk alasan ini, biasanya si istri tidak menyetujui suaminya menikah

lagi sehingga si suami ada dorongan melakukan perzinahan atau berselingkuh dengan wanita lain.

Perizinan atau berbagai terminologi lainnya bagi perselingkuhan, dianggap sesuatu yang umum terjadi dalam suatu perkawinan. Sesungguhnya suatu kemunduran bagi pelaku apabila kebiasaan tersebut sebagai jalan keluar dari suatu masalah sosial yang dihadapinya. Perilaku yang demikian hanya akan menunjukkan kebodohan dan kecerobohan manusia sebagai ciptaan Allah SWT.

Kalau saja manusia mau sadar dan mau terbuka melihat masalah dalam perkawinan, maka asas monogami tidak mutlak atau poligami dapat dipahami sebagai suatu kelembagaan alternatif untuk solusi permasalahan sosial tersebut. Bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu karena, pada dasarnya seorang laki-laki dapat menikah lebih dari seorang dengan maksud untuk mengangkat derajat si wanita yang bersangkutan. Oleh karena itu dasar-dasar hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum pria yang akan menikah lebih dari satu karena suami dihadapkan pada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya, yaitu harus memperoleh izin dari istri pertama, Pengadilan Agama, dan harus ada jaminan dari si suami bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini terdapat beberapa masalah yang menjadi inti dari penelitian. Adapun masalah-masalah tersebut akan dijabarkan atau diusahakan dicari jawaban melalui penulisan ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip monogami tidak mutlak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Bagaimana prinsip monogami tidak mutlak diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana pelaksanaan dalam praktik asas monogami tidak mutlak menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai asas monogami tidak mutlak UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai asas monogami tidak mutlak menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik dari asas monogami tidak mutlak tersebut di pengadilan agama

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang sinkronisasi hukum mengenai asas monogami tidak mutlak, yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi, yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal; untuk kemudian disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini, adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam

#### **3. Sumber Data**

Sumber data yang penulis berikan adalah data sekunder, dimana data-data tersebut diperoleh melalui bahan-bahan perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan berbagai literatur yang terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Data yang didapat penulis untuk menyusun penelitian didapat dari studi kepustakaan, dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan asas monogami tidak mutlak khususnya dan hukum perkawinan

#### 5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode deskriptif, maka analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder yang ada yang diperoleh dari pengadilan Agama berupa putusan.

## 2 Tinjauan Teoritis

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohaniawan sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

Menurut agama Islam, pasal 2 dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholidhoh untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan berdasarkan ibadah".

Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari para orang yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci, sebab pasangan suami istri dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.

### 2.1 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan, menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih berpegang teguh pada rumusan pasal 1, yaitu pada kalimat "dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materi maupun spiritual. Kebahagiaan yang kekal yang hanya d

## 2.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan, menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih berpegang teguh pada rumusan pasal 1, pada kalimat "dengan tujuan mementuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materi maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Berdasarkan pandangan hal tersebut, maka pembuat Undang-Undang memberikan batasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain daripada kematian.

Menurut Agama Islam, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat (Ramulyo 1974:26).

Agama Islam menyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain ialah :

- a. Untuk melanjutkan keturunan
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
- c. Menimbulkan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghormati sunah Rasul dan
- e. Untuk Membersihkan keturunan

Dengan melakukan perkawinan, berarti seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunah Rasulnya, dan melalui perkawinan, akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa. Sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya (Asmin 1986:29)

Dari rumusan tersebut, Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dari faedah perkawinan kepada lima hal seperti :

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar keadilan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab. (Ramulyo : 1990:27)

### 2.3 Sahnya Perkawinan

Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan haruslah berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa. Sah suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami dan calon istri itu (pasal 2 ayat 1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Di samping itu perkawinan itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Artinya, Indonesia menganut asas perkawinan agama (*religious marriage*), dan juga perkawinan negara (*civil marriage*). Dan kalau dihubungkan dengan bunyi pasal 2 ayat 1 bahwa norma-norma hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari calon suami istri itu harus menjwai perkawinan (Malik : 2001 : 26-27).

Dengan menganut asas perkawinan negara (*Civil Marriage*), maka UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga memasukan unsur yuridis

yaitu melaksanakan perkawina harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 2 ayat 2 sampai dengan pasal 10 UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan juncto Bab II, dan Bab II Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Malik : 2001 : 27).

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah, yaitu terdiri dari

- a. Dipenuhi rukun nikah
- b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syari'at

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan, artinya, bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Sahnya suatu perkawinan menurut Islam sama halnya dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, dimana menganut asas perkawinan agama dan asas perkawinan Negara. Kalau tidak terpenuhi asas perkawinan Negara, yang dalam hal ini dicatatkan, maka perkawinan hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak ada bukti yuridis berupa Akta Nikah untuk membuktikan bahwa perkawinannya sah di mata hukum dan negara.

### **3 Analisis dan Pembahasan**

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti dimana salah satu pasangan meninggal dunia, bahwa pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah lagi.

Terdapat perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang laki hanya dipergolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hany asatu laki-laki sebagai seorang suami.

Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi



tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.

Poligami terdapat dalam kompilasi Hukum Islam yang masih berlaku atau masih dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalani suatu proses perkawinan. Poligami, dalam kompilasi hukum Islam, tercantum dalam pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa seroagn laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Dalam surat an-Nisa dimana syarat utama seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2); apabila syarat utama tersebut tidak dipenuhi, suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang (pasal 5 ayat 3). Pengadilan Agama mutlak diperlukan bagi sahnya seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.

Permasalahan yang terjadi apabila sang istri menolak memberikan persetujuan dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu, maka menurut pasal 59. Kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah mendengar dan memeriksa istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama, dan terhadap ketepatan itu si Istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Tetapi pada kenyataannya, para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan Agama, yang menyangkut perkara poligami, dan masyarakat pada umumnya dianggap masih buta hukum dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum.

Bila diartikan secara kumulatif, agaknya sulit didapat wanita yang dengan sukarela memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang. Oleh karena itu suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus memiliki syarat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Dalam kasus, alasan-alasan tersebut di atas dipenuhi oleh suami yang ingin beristri lebih dari satu, terbukti dari bukti-bukti yang ada yaitu :

- a. Surat pernyataan istri bersedia dimadu (P-3)
- b. Surat pernyataan suami berlaku adil (P-4)
- c. Surat keterangan kemampuan atau penghasilan suami guna menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak (P-5).

Atas bukti-bukti itulah, maka hakim menganggap cukup alasan untuk suami beristri lebih dari satu orang. Dan karena itu hakim menetapkan ijin kepada suami untuk beristri lebih dari satu (poligami).

## **4 Penutup**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan monogami yang berlaku mutlak bagi istri, tetapi tidak mutlak bagi suami. Asas monogami, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ternyata terdapat suatu pengecualian, dimana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ketentuan, bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan istri mengizinkan untuk itu.
2. Mengenai asas monogami tidak mutlak secara yuridis, yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang Perkawinan, sebenarnya, merupakan produk hukum yang harus dijadikan pedoman bagi suatu proses perkawinan sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3. Dengan adanya ijin untuk beristri lebih dari satu (poligami) yang diberikan oleh Pengadilan Agama, hendaknya segala persyaratan yang ada, yang dijadikan bukti oleh suami untuk beristri lebih dari satu, dalam

persidangan harus dijalankan dengan benar, jangan sampai pihak suami nantinya mengurangi apa yang jadi kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya. Maka suami harus benar-benar melaksanakan perbuatan adil tersebut dengan sebenar-benarnya dalam kenyataan, karena apabila suami tidak dapat berlaku adil maka sang istri dapat menuntut pembatalan perkawinan suami dengan istri keduanya.

#### 4.2 Saran

Dengan memperhatikan dan mengamati beberapa kekurangan dalam pelaksanaan asas monogami tidak mutlak, yang berkaitan dengan dibolehkannya suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami), kiranya dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum dan moral suami yang ingin beristri lebih dari seorang, sebaiknya ditingkatkan, agar para suami yang ingin beristri lebih dari seorang, tidak mengambil kesempatan dan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri dengan adanya hak yang merupakan keuntungan dari pihak suami, yaitu hak untuk beristri lebih dari satu yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; kompilasi Hukum Islam, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pemerintah diharapkan lebih melindungi posisi wanita/istri agar menggunakan hak-hak hukumnya apabila sang istri menolak suaminya untuk beristri lebih dari satu sehingga tidak terjadi perceraian dalam rumah tangganya.

-----

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. 1986. *Status Perkawinan antar Agama*. Jakarta : Dian Rakyat
- Hasan Djuhaedah. 1988 *Hukum Keluarga*. Bandung : Armico
- Ramulyo M. Idris. Tt. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan islam. Jakarta : IND-HILL-CO
- Malik Rusdi. 2001 *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Universitas Tri Sakti.
- , 2001. *Undang-Undang Perkawinan* Jakarta : Universitas Trisakti.

### Sumber lain :

- Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan